

## PERBANDINGAN PENERAPAN PSAK 210 PERUSAHAAN PENERBANGAN BUMN DAN SWASTA DI INDONESIA TAHUN 2021-2024

Sigit Juliono<sup>1\*</sup>, Rimi Gusliana Mais<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

\*Korespondensi : sigitjuliono10@gmail.com

Diterima: 27 06 2025

Disetujui: 18 07 2025

Diterbitkan: 30 07 2025

### *Abstract*

*This study aims to analyze and compare the application of the Financial Accounting Standard (PSAK) 8 (now known as PSAK 210) regarding events after the reporting period in state-owned and private airline companies in Indonesia during the 2021–2024 period. The primary focus is on the classification of adjusting and non-adjusting events, the quality of disclosures, and the level of compliance with the standards. This study uses a descriptive-qualitative approach with content analysis of the financial reports of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as a representation of state-owned enterprises (SOEs) and PT AirAsia Indonesia Tbk as a private company. The results show that Garuda Indonesia implemented PSAK 210 more openly and comprehensively compared to AirAsia Indonesia, which tended to be selective in its disclosures. These differences are influenced by ownership structure, regulatory pressure, and public accountability demands. This research contributes to understanding accounting practices in crisis situations and suggests the need for more detailed disclosure guidelines, especially for strategic sectors such as the aviation industry.*

**Keywords:** *BUMN; laporan keuangan; pandemi COVID-19; peristiwa setelah periode pelaporan; perusahaan penerbangan; PSAK 8; PSAK 210;*

## 1. PENDAHULUAN

Industri penerbangan merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak oleh dinamika global, mulai dari pandemi COVID-19, kenaikan harga bahan bakar, hingga ketidakpastian ekonomi makro. Salah satunya seperti kinerja profitabilitas PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengalami penurunan di tahun 2020 pada saat pandemi Covid-19. Penurunan kinerja profitabilitas ini berdampak pada nilai harga saham dan nilai perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) seperti yang di sampaikan oleh Rachmawati, (2022) Dampak dari kejadian-kejadian tersebut tidak hanya memengaruhi operasional perusahaan yang juga di sampaikan oleh Sugandy, (2022), tetapi juga menimbulkan tantangan dalam pelaporan keuangan, khususnya dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan peristiwa setelah periode pelaporan. Dalam konteks ini, penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 210 menjadi sangat relevan untuk dianalisis secara kritis.

Dalam PSAK 210 diatur perlakuan akuntansi terhadap peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Peristiwa tersebut dapat berupa peristiwa penyesuaian (*adjusting events*) atau non-penyesuaian (*non-adjusting events*). Penentuan klasifikasi yang tepat sangat penting karena akan memengaruhi angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi yang perlu diungkapkan secara eksplisit dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam penerapannya, pengklasifikasian dan pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan tidak selalu seragam antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Faktor-faktor seperti struktur kepemilikan, tata kelola perusahaan, dan tingkat pengawasan dari regulator atau auditor dapat memengaruhi sejauh mana perusahaan mengungkapkan peristiwa tersebut.

Di Indonesia terdapat perusahaan penerbangan yang terdiri dari entitas milik negara seperti PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan terdapat juga perusahaan swasta seperti AirAsia Indonesia. Perbedaan struktur dan kepentingan publik antara entitas BUMN dan swasta menjadikan perbandingan penerapan PSAK 210 sebagai isu yang menarik untuk diteliti. PT Garuda Indonesia, sebagai perusahaan terbuka yang dimiliki negara, memiliki kewajiban pelaporan yang tinggi dan

berada di bawah pengawasan ketat berbagai lembaga, termasuk Kementerian BUMN, OJK, serta auditor independen (PT Garuda Indonesia (Persero), 2022). Sebaliknya, perusahaan swasta mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengungkapkan informasi, tergantung pada status keterbukaan mereka, tingkat regulasi, dan strategi komunikasi keuangan mereka kepada pemangku kepentingan. Hal ini memungkinkan untuk terdapat perbedaan dalam kedalaman dan cakupan penerapan PSAK 210 antara dua kategori perusahaan tersebut.

Periode 2021 hingga 2024 yang merupakan rentang waktu pandemi Covid-19, dan akuntansi menjadi ilmu yang tidak sekedar mendiskusikan angka-angka laba-rugi, atau sekedar memposting debet- kredit, angka-angka yang rigid tanpa nyawa, namun akuntansi juga menunjukkan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi (Miradji et al., 2022). Periode ini juga waktu yang strategis untuk dianalisis karena mencakup masa transisi dari fase pandemi menuju pemulihan ekonomi global. Dalam rentang waktu ini, perusahaan penerbangan menghadapi berbagai peristiwa penting seperti restrukturisasi utang, subsidi pemerintah, litigasi hukum, dan perubahan kebijakan bisnis. Semua peristiwa tersebut berpotensi menjadi peristiwa setelah periode pelaporan yang harus dipertimbangkan dalam konteks PSAK 210.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan bagaimana perusahaan penerbangan milik negara dan swasta di Indonesia menerapkan PSAK 210 selama periode 2021–2024. Fokus utama penelitian adalah pada klasifikasi peristiwa setelah periode pelaporan, kualitas pengungkapan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang diatur dalam PSAK 210. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konsistensi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sektor penerbangan di Indonesia.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di sektor penerbangan, khususnya dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang bersifat luar biasa dan tidak terduga. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi regulator dan asosiasi profesi akuntansi dalam merumuskan pedoman yang lebih rinci terkait penerapan PSAK 210 di masa krisis.

Dengan mempertimbangkan pentingnya transparansi informasi keuangan dan peran laporan keuangan dalam pengambilan keputusan oleh investor, kreditor, dan regulator, maka penelitian ini menjadi relevan secara akademik dan praktis. Perbandingan penerapan PSAK 210 antara perusahaan milik negara dan swasta akan membuka wawasan tentang sejauh mana standar akuntansi diterapkan secara konsisten dan bertanggung jawab dalam sektor strategis seperti industri penerbangan.

## 2 KERANGKA TEORETIS

### PSAK 210: Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 210 mengatur perlakuan akuntansi atas peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan, yaitu antara tanggal akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan disetujui untuk diterbitkan. PSAK 210 membedakan dua jenis peristiwa setelah periode pelaporan:

- (1) peristiwa penyesuaian (*adjusting events*) yang memberikan bukti tambahan mengenai kondisi yang sudah ada pada akhir periode pelaporan, dan
- (2) peristiwa non-penyesuaian (*non-adjusting events*) yang mengindikasikan kondisi yang timbul setelah periode pelaporan.

Peristiwa penyesuaian memerlukan koreksi atas laporan keuangan, sedangkan peristiwa non-penyesuaian hanya memerlukan pengungkapan jika peristiwa tersebut bersifat material (Priharto, 2025) memberikan contoh peristiwa penyesuaian termasuk keputusan pengadilan setelah tanggal pelaporan yang mengkonfirmasi adanya kewajiban hukum pada akhir tahun, atau informasi baru yang menunjukkan nilai aset pada akhir tahun perlu disesuaikan. Sementara itu, contoh peristiwa non-penyesuaian termasuk bencana alam, pandemi, atau perubahan signifikan dalam nilai pasar yang terjadi setelah tanggal pelaporan.

Penerapan PSAK 210 bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi yang wajar dan memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi (Farandy, 2023). Oleh karena itu, klasifikasi yang tepat dan pengungkapan yang memadai merupakan kunci

dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

### Implikasi Praktis dan Tantangan Penerapan PSAK 210

Penerapan PSAK 210 dalam praktik menghadirkan sejumlah implikasi penting, baik bagi manajemen perusahaan maupun auditor. Salah satu tantangan utama adalah proses identifikasi dan penilaian atas peristiwa setelah periode pelaporan yang bersifat material dan relevan (Handoyo & Hasanah, 2021), terutama dalam situasi krisis seperti pandemi atau ketidakstabilan ekonomi global. Ketepatan dalam mengklasifikasikan peristiwa sebagai penyesuaian atau non-penyesuaian dapat berdampak langsung terhadap keandalan laporan keuangan serta persepsi investor dan pemangku kepentingan.

Dalam praktiknya, tantangan sering kali muncul karena perbedaan penafsiran atas kondisi yang mendasari peristiwa. Misalnya, dalam kasus pandemi, sebagian perusahaan mungkin menilai dampak tertentu sebagai kejadian yang mencerminkan kondisi sebelum tanggal pelaporan, sedangkan yang lain menafsirkannya sebagai dampak pasca pelaporan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaporan antar entitas, bahkan dalam sektor industri yang sama.

Selain itu, keterbatasan informasi yang tersedia pada saat pelaporan juga menjadi kendala, terutama bagi perusahaan yang memiliki proses audit yang kompleks atau sistem informasi akuntansi yang belum terintegrasi secara real-time. Dalam hal ini, kolaborasi antara manajemen, tim keuangan, dan auditor menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa seluruh peristiwa material dapat diidentifikasi dan dipertimbangkan secara memadai.

Perlu juga dicatat bahwa PSAK 210 memberikan ruang bagi pertimbangan profesional (*professional judgment*), yang menuntut kompetensi dan integritas tinggi dari akuntan dalam menilai apakah suatu peristiwa memerlukan penyesuaian atau cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan serta penguatan peran audit

internal menjadi penting untuk mendukung konsistensi penerapan standar ini.

Dalam konteks sektor penerbangan, kompleksitas ini meningkat karena adanya ketergantungan pada faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, kontrak internasional, serta volatilitas biaya operasional (misalnya bahan bakar dan suku cadang). Hal ini menuntut perusahaan penerbangan untuk memiliki mekanisme pelaporan keuangan yang tanggap terhadap perubahan, serta sistem pengawasan dan pengungkapan yang kuat untuk menjamin transparansi di tengah volatilitas lingkungan bisnis.

### **Perbedaan Entitas BUMN dan Swasta dalam Pelaporan Keuangan**

Perusahaan publik diharuskan untuk mengikuti regulasi dan menyajikan laporan keuangan yang diaudit secara independen, sehingga dengan demikian dapat memberikan kepercayaan lebih kepada investor dan pemangku kepentingan (Angelika, 2021). Namun demikian, entitas milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta memiliki karakteristik tata kelola dan regulasi yang berbeda, yang berpotensi memengaruhi cara mereka menyusun dan menyajikan laporan keuangan. BUMN umumnya memiliki tanggung jawab publik yang lebih besar dan berada di bawah pengawasan kementerian serta lembaga negara lainnya seperti OJK, BPK, dan auditor negara. Mereka juga sering kali memiliki standar pelaporan yang lebih formal dan terdokumentasi secara ketat, khususnya jika sudah berbentuk perusahaan terbuka (Tbk).

Sebaliknya, perusahaan swasta memiliki keleluasaan lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam praktik pelaporan keuangan, meskipun tetap wajib mengikuti PSAK jika berstatus sebagai entitas pelapor. Namun, tingkat transparansi dan kedalaman pengungkapan dapat bervariasi, tergantung pada struktur kepemilikan, tekanan pasar, dan preferensi manajemen. Faktor ini menjadikan perusahaan swasta sebagai subjek yang menarik untuk dibandingkan dalam konteks penerapan standar akuntansi seperti PSAK 210.

Perbedaan dalam kepemilikan dan tekanan eksternal ini dapat berimplikasi pada sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi peristiwa setelah periode pelaporan, terutama jika informasi tersebut berdampak pada persepsi publik atau kredibilitas entitas. Oleh karena itu, analisis perbandingan antara BUMN dan swasta dapat memberikan wawasan mengenai konsistensi penerapan standar dan etika pelaporan.

### **Studi Sebelumnya Terkait PSAK 210**

Beberapa studi akademik telah dilakukan untuk mengevaluasi penerapan PSAK 8 di Indonesia, terutama pada masa krisis seperti pandemi COVID-19. Misalnya, penelitian oleh Sintawati et al., (2022) mengkaji pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan (PSAK 8) pada perusahaan telekomunikasi di BEI selama pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi dikategorikan sebagai peristiwa non-penyesuaian karena tidak memengaruhi jumlah akun laporan keuangan, namun tetap diungkapkan dalam CALK untuk transparansi. Beberapa perusahaan, seperti PT Indosat Tbk, juga mengungkapkan rencana strategis seperti penggabungan usaha sebagai peristiwa non-penyesuaian, sementara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mencatat pelunasan pinjaman sebagai peristiwa penyesuaian yang berdampak material. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi aktual, sekaligus menyoroti peran auditor dalam mengevaluasi dampak material peristiwa tersebut.

Penelitian oleh Sufanda et al., (2023) mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 dipandang sebagai peristiwa non-penyesuaian untuk laporan keuangan 2019, namun entitas tetap diwajibkan mengungkapkan informasi material terkait, terutama yang berhubungan dengan kelangsungan usaha. Ketidakpastian ekonomi akibat pandemi mempengaruhi pengambilan keputusan dan strategi kelangsungan usaha perusahaan, termasuk menurunnya aktivitas investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), yang dianalisis menggunakan teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengungkapan informasi

yang relevan pasca periode pelaporan dan memberikan wawasan tentang penerapan PSAK 210 dalam situasi krisis, yang relevan untuk evaluasi pelaporan keuangan perusahaan, baik BUMN maupun swasta di sektor-sektor penting seperti industri penerbangan.

Taufiqi, (2021) menjelaskan implementasi PSAK 8 tentang peristiwa setelah periode pelaporan, membedakan peristiwa penyesuaian (seperti keputusan pengadilan atau kebangkrutan pelanggan) yang memodifikasi laporan keuangan, dan peristiwa non-penyesuaian (seperti penggabungan usaha) yang diungkapkan dalam CALK. Studi ini menekankan pentingnya tanggal otorisasi laporan keuangan (audit/non-audit) dan dampak material terhadap kelangsungan usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati et al., (2023) menganalisis penerapan PSAK 8 dan PSAK 71 pada laporan keuangan CV. SKU selama dan setelah pandemi Covid-19. Fokus utamanya terkait PSAK 8 menunjukkan bahwa standar ini berperan penting dalam menentukan perlakuan akuntansi terhadap peristiwa setelah periode pelaporan, khususnya dalam situasi penuh ketidakpastian seperti pandemi. PSAK 8 mengatur kapan suatu entitas harus menyesuaikan laporan keuangannya dan bagaimana entitas mengungkapkan informasi mengenai peristiwa setelah tanggal pelaporan, termasuk penilaian atas *going concern*. Penelitian ini menemukan bahwa CV. SKU belum sepenuhnya menerapkan ketentuan PSAK 8 dalam pelaporan keuangannya, meskipun terdapat peristiwa signifikan yang memengaruhi piutang usaha selama pandemi. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan PSAK 8 untuk memberikan informasi yang relevan dan andal, serta memastikan transparansi dalam penyajian laporan keuangan atas kejadian penting yang terjadi setelah akhir periode pelaporan.

Namun demikian, masih sedikit studi yang secara eksplisit membandingkan antara entitas BUMN dan swasta dalam penerapan PSAK 210, khususnya di sektor penerbangan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah literatur dengan memberikan fokus pada perbandingan dua jenis entitas dengan konteks sektor strategis dan periode ketidakpastian ekonomi yang tinggi.

## Dinamika Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan di Sektor Penerbangan (2021–2024)

Periode 2021–2024 ditandai oleh berbagai peristiwa signifikan yang berpotensi diklasifikasikan sebagai peristiwa setelah periode pelaporan di industri penerbangan. Yang paling signifikan tentu adalah peristiwa pandemi COVID-19 yang mengalami dampak negatif akibat COVID-19, dimana dalam tingkat nasional arus penumpang dari kargo mengalami penurunan yang cukup fantastis (Wati et al., 2024) yang berakibat pada pendapatan perusahaan. Selain itu pemulihan bertahap dari pandemi COVID-19, restrukturisasi utang perusahaan maskapai, kebijakan fiskal pemerintah terhadap BUMN, fluktuasi harga bahan bakar, serta dampak geopolitik terhadap rute internasional juga terjadi dalam rentang waktu tersebut. Peristiwa - peristiwa tersebut tidak hanya berdampak pada aspek operasional, tetapi juga mempengaruhi kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, perusahaan penerbangan wajib mempertimbangkan setiap peristiwa pasca pelaporan dengan cermat sesuai PSAK 210, baik untuk tujuan penyesuaian maupun pengungkapan.

Khususnya dalam konteks pandemi, perusahaan seperti PT Garuda Indonesia melaporkan berbagai peristiwa penting setelah tanggal pelaporan, termasuk renegotiasi kontrak leasing, penundaan pembayaran utang, hingga proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Semua ini menjadi bagian dari bahan kajian dalam evaluasi penerapan PSAK 210 secara aktual.

## Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori pelaporan keuangan (*financial reporting theory*), yang menyatakan bahwa laporan keuangan berfungsi sebagai media komunikasi antara manajemen perusahaan dan pemangku kepentingan eksternal. Salah satu prinsip utama dalam pelaporan keuangan adalah penyajian wajar (*fair presentation*), yang mencakup pengungkapan informasi material dan relevan secara tepat waktu.

Selain itu, teori agensi (*agency theory*) juga digunakan untuk menjelaskan potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik atau

publik. , hubungan agensi timbul ketika satu pihak (*prinsipal*) memberikan wewenang kepada pihak lain (agen) untuk mengambil keputusan atas nama mereka, yang secara alami menimbulkan potensi konflik kepentingan jika kepentingan kedua pihak tidak selaras Menurut Jensen & Meckling, (2021). Dalam konteks ini, entitas BUMN dapat menghadapi tekanan politik dan publik yang lebih besar, sementara perusahaan swasta mungkin menghadapi tekanan dari investor institusi atau pihak pemegang utang. Perbedaan insentif ini berpengaruh pada sejauh mana informasi peristiwa setelah periode pelaporan diungkapkan secara transparan.

Dengan menggunakan kerangka teori ini, penelitian bertujuan untuk menilai apakah praktik pelaporan entitas milik negara dan swasta mencerminkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (*generally accepted accounting principles*) atau justru dipengaruhi oleh faktor-faktor non-akuntansi seperti tekanan politik, komersial, atau reputasi.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-komparatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana penerapan PSAK 210 dilakukan oleh perusahaan penerbangan, sementara pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan praktik antara perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendalami aspek pengungkapan dan pertimbangan profesional dalam pelaporan peristiwa setelah periode pelaporan.

#### Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penerapan PSAK 210: Peristiwa Setelah Periode Pelaporan, sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan (CALK) perusahaan penerbangan di Indonesia.

Subjek penelitian adalah dua perusahaan penerbangan:

- a) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan badan usaha milik negara
- b) PT AirAsia Indonesia Tbk yang merupakan perusahaan swasta

Kedua perusahaan dipilih secara purposive berdasarkan status kepemilikan, keterbukaan laporan keuangan, dan keterlibatan mereka dalam peristiwa-peristiwa signifikan selama periode 2021–2024.

#### Teknik pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:

- a) Laporan keuangan tahunan (2021–2024)
- b) Catatan atas laporan keuangan (CALK)
- c) Laporan auditor independen
- d) Prospektus perusahaan dan laporan keberlanjutan (jika tersedia)
- e) Informasi tambahan dari keterbukaan informasi BEI, OJK, dan sumber berita relevan

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengidentifikasi peristiwa setelah periode pelaporan yang diungkapkan, klasifikasi jenis peristiwa (penyesuaian vs non-penyesuaian), serta sejauh mana perusahaan mengungkapkan dampak kuantitatif dan kualitatif dari peristiwa tersebut.

#### Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis konten (*content analysis*) terhadap laporan keuangan dan pengungkapannya. Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Mengidentifikasi seluruh peristiwa yang dicantumkan dalam bagian peristiwa setelah tanggal pelaporan.
2. Mengklasifikasikan peristiwa tersebut ke dalam kategori penyesuaian dan non-penyesuaian berdasarkan kriteria PSAK 210.
3. Mengevaluasi pengungkapan dampak keuangan dan naratif dari peristiwa tersebut.
4. Membandingkan hasil analisis antara perusahaan milik negara dan swasta.
5. Menilai tingkat kepatuhan terhadap ketentuan PSAK 210 dan konsistensi antar tahun.

Pendekatan triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi antar dokumen dan jika memungkinkan, dari hasil wawancara sekunder atau opini auditor.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Analisis Penerapan PSAK 210 pada PT Garuda Indonesia

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2021–2024, ditemukan beberapa peristiwa penting yang diklasifikasikan sebagai peristiwa setelah periode pelaporan. Dalam laporan keuangan yang diterbitkan pada akhir 2021, Garuda Indonesia mengungkapkan berbagai peristiwa terkait dengan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang diakibatkan oleh dampak dari pandemi COVID-19 yang pada tanggal 27 Juni 2022 perusahaan telah mendapatkan keputusan homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Perusahaan ini juga mencatat adanya restrukturisasi utang yang merupakan peristiwa penyesuaian, mengingat peristiwa tersebut memberikan bukti tambahan atas kondisi yang sudah ada pada akhir periode pelaporan PT Garuda Indonesia (Persero), (2021).

Selain itu, terdapat peristiwa non-penyesuaian yang berkaitan dengan perubahan kebijakan pemerintah yang memengaruhi operasional maskapai, seperti pemberian subsidi dan bantuan dari negara untuk memastikan kelangsungan perusahaan. Meskipun peristiwa ini tidak memerlukan penyesuaian dalam laporan keuangan, Garuda Indonesia memilih untuk mengungkapkan informasi ini secara transparan, mengingat besarnya pengaruh yang mungkin timbul terhadap operasional dan likuiditas perusahaan.

Secara umum, penerapan PSAK 210 oleh PT Garuda Indonesia dapat dikatakan cukup komprehensif dan terbuka. Hal ini tidak terlepas dari tekanan regulasi yang tinggi, mengingat status perusahaan sebagai BUMN yang harus mempertanggungjawabkan laporan keuangannya kepada publik dan pemerintah.

##### Hasil Analisis Penerapan PSAK 210 pada PT AirAsia Indonesia

Sebagai perusahaan swasta, PT AirAsia Indonesia Tbk menunjukkan pendekatan yang sedikit berbeda dalam penerapan PSAK 210. Dalam laporan keuangan tahun 2021–2024, ditemukan beberapa peristiwa setelah periode pelaporan yang diklasifikasikan sebagai peristiwa penyesuaian dan non-penyesuaian. Salah satu peristiwa penyesuaian yang tercatat adalah pada tanggal 14 Januari 2022 PT.

Fresindo Nusaperkasa dan AirAsia Aviation Limited yang merupakan pemegang saham utama telah melepaskan 3% sahamnya melalui pasar negosiasi yang menyebabkan susunan pemegang saham dan kepemilikan sahamnya berubah (PT Air Asia Tbk, 2021).

Namun, terdapat beberapa peristiwa non-penyesuaian yang tidak dijadikan dasar untuk penyesuaian laporan keuangan, meskipun perusahaan mengungkapkan dampaknya dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya, PT AirAsia Indonesia mencatat adanya penurunan permintaan penerbangan internasional dan pengurangan kapasitas operasional sebagai akibat dari kebijakan pembatasan perjalanan internasional, yang merupakan peristiwa penting tetapi tidak memerlukan penyesuaian angka dalam laporan keuangan.

Dibandingkan dengan Garuda Indonesia, pengungkapan oleh AirAsia Indonesia relatif lebih minimalis dalam hal detail dan dampak dari peristiwa non-penyesuaian. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh kurangnya tekanan dari pemerintah atau regulasi ketat yang mengharuskan pengungkapan informasi secara mendalam seperti pada BUMN.

##### Perbandingan Penerapan PSAK 210: BUMN vs Swasta

Dari hasil analisis di atas, terlihat adanya perbedaan dalam cara penerapan PSAK 210 antara perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. PT Garuda Indonesia, sebagai BUMN, menunjukkan keterbukaan yang lebih tinggi dalam pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan. Perusahaan ini cenderung mengklasifikasikan lebih banyak peristiwa sebagai penyesuaian dan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai dampaknya terhadap kondisi keuangan dan operasional.

Sebaliknya, PT AirAsia Indonesia, sebagai perusahaan swasta, lebih selektif dalam pengungkapan dan cenderung mengklasifikasikan peristiwa pasca pelaporan lebih banyak sebagai peristiwa non-penyesuaian. Pengungkapan yang diberikan juga lebih terbatas, terutama pada dampak peristiwa non-penyesuaian yang tidak memengaruhi nilai laporan keuangan secara langsung.

Perbedaan ini dapat dipahami melalui perspektif teori agen dan prinsipal. Sebagai

perusahaan milik negara, Garuda Indonesia memiliki kewajiban yang lebih besar untuk mengungkapkan informasi secara transparan kepada publik dan pemerintah, mengingat kepemilikan negara dan tanggung jawab sosialnya. Sementara itu, perusahaan swasta seperti AirAsia Indonesia lebih fokus pada kepentingan investor dan pemangku kepentingan internal, dengan lebih memperhatikan kebijakan pengungkapan yang tidak selalu sekomprensif BUMN.

### **Pengaruh Peristiwa Pandemi terhadap Penerapan PSAK 210**

Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap industri penerbangan, dan banyak peristiwa yang terjadi pasca pelaporan yang terkait dengan krisis ini. Kedua perusahaan, baik Garuda Indonesia maupun AirAsia Indonesia, mencatatkan peristiwa non-penyesuaian yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan kondisi pasar global. Namun, perbedaan pengungkapan terkait dengan subsidies pemerintah dan restrukturisasi utang menunjukkan perbedaan dalam tingkat transparansi dan keterbukaan masing-masing perusahaan.

Garuda Indonesia mengungkapkan secara rinci tentang subsidies dan bantuan pemerintah, serta penundaan pembayaran kewajiban utang, sementara AirAsia Indonesia hanya memberikan gambaran umum tanpa rincian yang lebih mendalam terkait bantuan pemerintah. Hal ini mencerminkan bahwa BUMN memiliki kewajiban lebih besar dalam pengungkapan yang bersifat material, sementara perusahaan swasta cenderung lebih fokus pada informasi yang relevan bagi investor dan pemangku kepentingan internal.

### **Evaluasi Kualitas Pengungkapan**

Secara keseluruhan, kualitas pengungkapan PSAK 210 di kedua perusahaan cenderung baik, namun ada perbedaan dalam kedalaman dan komprehensivitas pengungkapannya. Garuda Indonesia menunjukkan pengungkapan yang lebih komprehensif dan terstruktur dalam laporan keuangannya, termasuk memberikan rincian mengenai peristiwa pasca pelaporan yang memengaruhi kondisi keuangan dan operasional secara langsung. Sebaliknya, AirAsia Indonesia lebih terbatas dalam pengungkapan, dengan fokus utama pada pengungkapan yang dianggap relevan bagi

pemangku kepentingan internal dan pemegang saham.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perusahaan milik negara (BUMN) seperti Garuda Indonesia cenderung lebih terbuka dan komprehensif dalam mengungkapkan peristiwa setelah periode pelaporan yang bersifat material, sementara perusahaan swasta seperti AirAsia Indonesia cenderung lebih selektif dan terbatas dalam pengungkapan. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh faktor kewajiban transparansi yang lebih tinggi pada BUMN, dibandingkan dengan perusahaan swasta yang lebih menekankan pada kepentingan pemangku kepentingan internal dan investor.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana PSAK 210 diterapkan dalam sektor penerbangan Indonesia, serta faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan informasi pasca periode pelaporan. Hasil ini juga menunjukkan perlunya adanya standar dan pedoman yang lebih jelas terkait pengungkapan peristiwa pasca periode pelaporan, terutama dalam situasi ketidakpastian yang luar biasa seperti pandemi.

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 210: Peristiwa Setelah Periode Pelaporan pada perusahaan penerbangan di Indonesia, khususnya dengan membandingkan perusahaan milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta selama periode 2021–2024. Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT AirAsia Indonesia Tbk, beberapa simpulan dapat diambil antara lain, terdapat perbedaan signifikan dalam pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan antara perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. PT Garuda Indonesia, sebagai BUMN, mengungkapkan peristiwa setelah periode pelaporan secara lebih rinci dan komprehensif. Hal ini mencakup pengungkapan peristiwa penyesuaian yang melibatkan restrukturisasi utang dan bantuan pemerintah, serta memberikan penjelasan yang jelas tentang dampak peristiwa tersebut terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sebaliknya, PT AirAsia Indonesia, sebagai perusahaan swasta, cenderung memberikan pengungkapan yang

lebih terbatas, terutama pada peristiwa non-penyesuaian, dengan fokus pada pengungkapan yang relevan bagi investor dan pemangku kepentingan internal.

Kedua perusahaan umumnya telah mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam PSAK 210, namun dengan pendekatan yang berbeda terkait kedalaman pengungkapan. Garuda Indonesia lebih menekankan transparansi dan akuntabilitas, sedangkan AirAsia Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk meminimalkan pengungkapan terkait peristiwa yang tidak mempengaruhi secara langsung laporan keuangan. Selain itu, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor penerbangan dan perusahaan-perusahaan terkait. Peristiwa non-penyesuaian yang berkaitan dengan pembatasan perjalanan, penurunan permintaan, dan perubahan kebijakan pemerintah dicatat oleh kedua perusahaan, namun pengungkapan dampaknya lebih terperinci pada Garuda Indonesia yang mendapat dukungan langsung dari pemerintah.

Perbedaan struktur kepemilikan antara perusahaan milik negara dan perusahaan swasta juga memengaruhi cara pengungkapan dan penerapan PSAK 210. Garuda Indonesia, sebagai BUMN, memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi lebih terbuka dan mendalam, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Sementara itu, perusahaan swasta lebih berfokus pada pemangku kepentingan internal dan memiliki ruang lebih besar untuk memilih jenis informasi yang akan diungkapkan.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran dapat diberikan antara lain perusahaan swasta, khususnya di sektor penerbangan, disarankan untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam mengungkapkan peristiwa setelah periode pelaporan yang berdampak signifikan, baik dari sisi finansial maupun operasional. Meskipun tidak diwajibkan oleh regulasi, pengungkapan yang lebih terbuka dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan memperbaiki reputasi perusahaan di pasar.

Diperlukan pedoman yang lebih jelas terkait pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan, terutama dalam situasi yang penuh ketidakpastian, seperti pandemi. Penyusunan

pedoman yang lebih terperinci akan mempermudah perusahaan dalam menentukan apakah suatu peristiwa perlu disesuaikan atau hanya diungkapkan sebagai informasi tambahan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang bermanfaat mengenai penerapan PSAK 210 di sektor penerbangan Indonesia, serta perbedaan pendekatan yang diambil oleh perusahaan milik negara dan swasta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan kebijakan pengungkapan di masa depan, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut tentang transparansi laporan keuangan di Indonesia.

### REFERENSI

- Angelika, K. N. (2021). *Keuangan Antara Perusahaan Publik Dan Swasta*. 2(1), 22–28.
- Farandy, R. (2023). *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia*. Pajakkku.
- Handoyo, S., & Hasanah, N. (2021). Corporate governance, opini going concern, subsequent event dan audit report lag. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17(2), 1–18. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol17.iss2.art1>
- Jensen, M., & Meckling, W. (2021). Jensen and Meckling. *The Corporate Financiers*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Miradji, M. A., Kuria, A., Febrianti, B., Anisyah, C., & Aulia, M. P. (2022). Peran Regulator Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Sustainable*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.30651/stb.v2i1.13579>
- Priharto, S. (2025). *No TiPSAK 8 Tentang Peristiwa Setelah Periode Pelaporantle*. Kledo. <https://kledo.com/blog/psak-8/>
- PT Air Asia Tbk. (2021). *Laporan Keuangan Air Asia 2021*.
- PT Garuda Indonesia (Persero). (2021). *PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Dan Entitas Anak / And Its Subsidiaries*. December.
- PT Garuda Indonesia (Persero). (2022). *Board Manual Perseroan*.
- Rachmawati, D. (2022). Kinerja Pofitabilitas Sektor Penerbangan Pada Masa Pandemi Dan

- Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Garuda Indonesia dan AirAsia). *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 15(1), 184–192. <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v15i1.628>
- Sintawati, D., Meydiana, D., Paramitha, N., Yahfis, W., & Putri, A. R. (2022). Pengungkapan Peristiwa Setelah Periode Pelaporan Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Perusahaan Telekomunikasi Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(5), 1–10. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i5.155>
- Sufanda, Z., Zurman, Z., Uli, D. M., & Jagad, D. J. (2023). Dampak Covid-19 Pada Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak 8). *Manajerial Dan Bisnis Tanjungpinang*, 6(1), 57–68. <https://doi.org/10.52624/manajerial.v6i1.2381>
- Sugandy, A. (2022). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Latar belakang Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan*. 04(03), 627–636.
- Sulistiyowati, E., Kristiawan, A., Setyawardani, L., & Dewi, M. A. (2023). Kebijakan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 8 Dan 71 dalam Laporan Keuangan CV.SKU Masa dan Pasca Pandemi Covid-19. *Owner*, 7(3), 1869–1881. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1664>
- Taufiqi, M. (2021). *Peristiwa setelah periode pelaporan events after the reporting period*.
- Wati, F., Kirani, D. P., Haryati, R., & Turyandi, I. (2024). *Air Asia Indonesia Tbk Dengan PT Garuda Indonesia ( Persero), Tbk Menggunakan Rasio Likuiditas*. 3(2).